

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
ANAK KANDUNG BERUSIA 1 (SATU) TAHUN  
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Langsa)**

**Fauzi Maulana<sup>1</sup>, Zuleha, S.H., M.H.<sup>2</sup> Andi Rachmad, S.H., M.H.<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

<sup>1</sup>fauzimaulana272@gmail.com, <sup>2</sup>zuleha@unsam.ac.id, <sup>3</sup>andirachmat@unsam.ac.id

---

**Abstrak**

Membunuh merupakan kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupaya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Langsa yang mana seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anak lelakinya yang masih berumur 1 tahun dan disebabkan oleh faktor ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian hukum yuridis adalah penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum empiris merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak kandung berusia 1 (satu) tahun, mengetahui faktor ibu membunuh terhadap anak kandung berusia 1 (satu), dan mengetahui hambatan dan upaya terhadap terdakwa pembunuhan anak kandung berusia 1 (satu) dikalangan masyarakat

**Kata Kunci : Tindak Pidana, pembunuhan, anak kandung**

---

**Abstract**

*Killing is a crime against life (misdrijven tegen bet leven) is an attempt to attack the lives of others. Children's rights are regulated in Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, namely that children have the right to be able to live, grow, develop and participate appropriately in accordance with human dignity and dignity, and*

*get protection from violence and discrimination. Forms of violence that occurred in Langsa City where a mother killed her son who was 1 year old and caused by economic factors. The research method used in writing this thesis is empirical juridical research. Juridical legal research is doctrinal legal research, also referred to as library research or document study. Empirical legal research is a term used in sociological legal research, and can also be referred to as field research. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the murder of 1 (one) year old biological children, to know whether mothers killed 1 (one) biological children, and to know the position and efforts towards the 1 (one) biological child murder defendant among the community*

---

## A. PENDAHULUAN

Membunuh merupakan kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupaya penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>1</sup>Tindak pidana terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam Buku II Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" yang terdiri dari tiga belas pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Dalam hal anak yang menjadi korban kekerasan, orang tua dapat menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak kandung. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Kemarahan orang tua.
2. Orang tua belum matang secara Psikologis.
3. Gangguan kejiwaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>AdamiChazami, *KejahatanTerhadapdanNyawa*, Raja GrafindoPersada, Jakarta 2013, Halaman 55

<sup>2</sup>Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalistik Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Garut 2015, Halaman 14

<sup>3</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refikia Aditama, Jakarta, 2010, Halaman 49.

<sup>4</sup> Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, Mancanan Jaya Cemerlang, Klaten 2013, Halaman 12.

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, menentukan kesalahan sipembuat (tindak pidana) dan menentukan jenis-jenis hukuman bagi sipembuat.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Langsa yang mana seorang ibu berinisial SY yang berumur 22 tahun melakukan pembunuhan terhadap anak lelakinya yang masih berumur 1 tahun yang bernama M Haikal Ramadhan. SY membunuh anaknya dengan cara melemparkan ke dalam bak air kamar mandi di rumah kontrakannya di Dusun Rukun, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota. pelaku mengaku tega menenggelamkan anaknya ke dalam bak air karena kesal dengan suaminya yang tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maksimal memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Maka hakim memutuskan untuk terdakwa seorang ibu yang membunuh anak kandungnya dengan ancaman tindak pidana dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara atau denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Demikian mengenai peraturan hukum yang mengenai terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung ?
2. Apa faktor ibu membunuh terhadap anak kandung yang berusia 1 tahun ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi lapangan. Sumber data yang digunakan

---

<sup>5</sup>Liza AgnetaKrisna,HukumPerlindunganAnak: PanduanMemahamiAnak yang BerkonflikdenganHukum, FalkutasHukumUniversitasSamudradiakses di <http://Jurnalyuridis> volume 5 nomor 5 diakses 6 Maret 2020

dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian lapangan dan penelitian pustaka terhadap sumber data primer, skunder dan tersier. Data primer terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan data hasil penelitian lapangan serta hasil wawancara. Data skunder terdiri dari jurnal-jurnal dan buku-buku. Data tersier terdiri dari kamus. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan telaah atas isu hukum dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.<sup>7</sup>

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu :

1. Atas dasar unsure kesalahannya

Berkenaan terhadap tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Bab XIX KUHP.
- b. Dilakukan dengan Kelalaian yaitu kealpaan yang diatur dalam Pasal 359 Bab XIX KUHP.
- c. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3), dan lain-lain.

1) Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.
- b) Tindak pidana terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343.

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 22-23

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, 197-200

- c) Tindak Pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349.

Maka tindak pidana materi ada 2 (dua) yaitu:

1. Tindak pidana materil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsure perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
2. Tindakan pidana materil yang dalam rumusnya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP)

Pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung yang berinisial SY (22) terhadap anak kandungnya yang bernama Muhammad Haikal Ramadha. Di rumah kontrakkanya Dusun Rukun, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, inseden pembunuhan ini terjadi sekitar Pukul 08.00, pada saat itu suami terdakw RM (25) tidak berada dirumah dalam keadaan perjalanan menuju Perelak Kabupaten Aceh Timur, ia membunuh anaknya dengan cara mencampakkan ke dalam bak kamar mandi di rumah kontrakkanya. Awal mulanya malam itu saya berantam dengan sama suami saya cari kerjaan, dia bilang, ia besok saya cari kerjaan paginya ia sudah berangkat, lalu saya berniat memandikan anak saya ke kamar mandi dan timbul lagi perdebatan dengan suami setelah suami saya pergi, lalu saya lemparkan anak saya ke dalam bak kamar mandi, saya tinggalkan selama 30 menit saya keluar rumah untuk membeli sampo dan sabun untuk memandikan dia (anak). Setealah saya kembali saya mengangkat dia lalu dia tidak bernyawa lagi.<sup>8</sup>

Sementara itu warga sekitar tidak mengatahui adanya terjadi kasus pembunuhan, setelah anaknya meninggal terdakwa langsung membawa anaknya ini ke RSUD Langsa, dengan menumpang kendaraan warga yang melintas, saat diperiksa dokter forensik meninggalnya tidak wajar dijumpai buih halus berwarna putih pada kedua lobang hidung, kebiruan pada bibir dan pucat pada kedua ujung jari tangan dan kaki, dan dijumpai anus berbentuk corong dengan ukuran 1 (satu) jari. Lalu dokter forensik tersebut langsung menghubungi pihak Kepolisian, pada saat itu terdakwa masi di RSUD dan pihak kepolisian langsung menanyakan

---

<sup>8</sup>Sinta Yulianda, Nara Pidana Lembaga Pemasyarakatan II Kota Langsa, *Wawancara*, Langsa 6 Juni 2019, (diolah)

kepada terdakwa, awalnya terdakwa tidak menjawab dengan jujur, akhirnya didesak oleh pihak Kepolisian akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya, lalu terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan.

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Ibu Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anak Kandung.**

Pengaturan tentang perlindungan anak sudah ada yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah di perjelaskan terdiri 9 (sembilan) pasal dari Pasal 342 samapai Pasal 349 yang dinamakan *kindermoord* unsurnya terdiri dari pembunuhan tersebut dilakukan oleh ibu yang mempunyai suami atau tidak, dan pembunuhan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan melahirkan anak itu (bayi atau pun masih dalam Kandungan) dan ada juga undang-undang Khusus yang lainnya untuk anak yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan saat ini sudah di perbaharui yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku sebagai usaha untuk mewujudkan sebuah hukum positif, tertulis dan bersifat substantif dalam bidang perlindungan anak yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>10</sup> Anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa yang akan datang. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase yang bisa digolongkan berdasarkan perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa. Di antaranya ialah

1. Di mulai pada usia anak dari bayi sampai 7 tahun yaitu fase masa perkembangan mental.
2. Dimulai usia 7 sampai 14 tahun yaitu fase menuju keremajaan.

Dimulai 14 sampai 21 tahun yaitu fase remaja atau menuju kedewasaan.<sup>11</sup>Salah satu pembunuhan yang dilakukan oleh ibu anak kandungnya adalah yang terjadi diKota Langsa tepatnya di Gampong

---

<sup>9</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refikia Aditama, Jakarta, 2010, Halaman 49.

<sup>10</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalistik Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Garut 2015, Halaman 14

<sup>11</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta 2010, Halaman 7

Blang, Dusun Rukun, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa terjadinya pada tanggal 27 Maret 2019 sekira Pukul 08.00 Wib. Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Hal ini disebut delik materil dikarenakan terjadi suatu akibat yang paling banyak hubungannya dengan sebabdan akibat

2. Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dengan merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Maksud dari pasal tersebut adalah pertimbangan dan pemikiran yang sebagaimana yang disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, dalam suatu keadaan dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan terdakwa. Keadaan hati nurani tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh bayi tersebut.<sup>12</sup>

3. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi yaitu:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

---

<sup>12</sup>R. SoenartoSoerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja GrafindoPersada, Jakarta 2011, Halaman 210

4. Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi yaitu:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
  2. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah)
  3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima Belas) tahun dan/ atau denda paling Banyak Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga milyar)
  4. Pidana tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut orang tuanya.

Dalam hal penahannya diproses secara normal, biasanya kasus seperti ini pihak penyidik meminta bantuan psikolog mengenai kelainan jiwa pelaku. Apabila dijatuhi pidana dalam kondisi yang normal, Apabila terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, maka hakim akan memberikan putusan lain.<sup>13</sup>

3. Alasan hakim memberikan putusan meringankan pada diri terdakwa sehingga terdakwa dijatuhi pidana 12 tahun penjara tidak maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar tiga milyar yang ditentukan dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penilaian dari hakim di luar prikemusiaan

---

<sup>13</sup>Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Langsa (Humas), *Wawancara*, Langsa 15 Desember 2019 (diolah)

## 2. Faktor Penyebab Ibu Membunuh Anak Kandung Yang Berusia 1 (satu) Tahun

Ketika usia perkawinan masih muda, suami dan istri dihadapkan masalah hidup bersama dalam perbedaan yang selama masi remaja belum pernah dialaminya. Semua perbedaan yang ada pada pasangannya bila diartikan sebagai pelengkap kerja sama dalam menjalankan kehidupannya, kehidupan akan merasa ringan dan menyenangkan. Akan tetapi apabila perbedaan diartikan sebagai faktor pengganggu yang harus selalu disesuaikan dengan dirinya, ini akan menjadi sumber berbagai masalah yang akan dihadapi selama hidupnya. Masalah akan bertambah seiring dengan hadirnya anak. Untuk mendidik, mengasuh, dan memperbesar anak diperlukan kekompakan suami dan istri. Suami tidak cukup hanya bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Suami berkewajiban memberikan kasih sayang, menjamin keamanan dan ketentraman, serta memberi harapan kehidupan yang mendatang yang lebih baik, sebaiknya juga, istri tidak hanya cukup dengan tugasnya melayani suami, tetapi juga memberikan kasih sayang dan suasana nyaman dalam keluarga.<sup>14</sup>

Salah satu tindakan yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak kekerasan domestik ini ialah perbuatan dalam Undang-undang tidak merumuskan sesuatu ketentuan dalam KUHP mengenai sebab dan akibat. Tetapi dalam beberapa pasal tertentu dalam Undang-undang hukum pidana, dirumuskan dalam kelakuan-kelakuan (*gedragingen*) tertentu yang merupakan sebab *oorzaak, causa* dari suatu akibat tertentu.<sup>15</sup>

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya dari suatu tindak pidana, maka tujuan pertama mempelajari masalah sebab dan akibat adalah untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab dan akibat yang berarti menentukan ada/ tidaknya telah terjadi suatu tindakan yang dapat dipidanakan, untuk dapat menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana *strafrechtelijke aansprakelijkheid*.

Faktor terbunuhnya anak kandung yang dibunuh oleh ibunya sendiri dan mengakibatkan korban meninggal dunia ialah awal mulanya terdakwa kecewa terhadap suaminya sering kali tidak memberikan nafkah (zahir) dirumah. Si suami malas bekerja sering dirumah dan tidak mau mengetahui tentang keadaan dirumahnya, terdakwa bekerja mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dirumah untuk membeli susu anaknya saja tidak sanggup si

---

<sup>14</sup>EdyharisMunandar, *Op. Cit*, Halaman 33

<sup>15</sup>E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op. Cit*, Halaman 121

suaminya membelikan disebabkan factor ekonomi sehingga membuat si terdakwa melampiaskan kemarahan terdakwa terhadap anak kandungnya ke dalam bak kamar mandi.<sup>16</sup>

Motif terjadinya pembunuhan di Dusun Rukun, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota ialah ibu ini kesal terhadap suaminya dan dilampiaskan kepada anaknya. Dan, dengan tanpa sadar telah merenggut nyawa anaknya tersebut.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak kandung anggota keluarga yang terjadi di Dusun Rukun, Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota. Menurut Pasal 338 Tentang Pembunuhan. Pembunuhan anak kandung terhadap ibunya sendiri diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya yaitu faktor ekonomi yang timbul dari keluarga baru menikah, seperti faktor usia dini, faktor daya emosional, faktor psikologis dan faktor eksternal yaitu dari luar diri pelaku seperti faktor agama, faktor keluarga dan lingkungan. Sebab kejahatan selain faktor internal dan eksternal juga dapat dikategorikan berdasarkan teori anomie, pelaku tidak memperdulikan norma-norma hukum sehingga melakukan kejahatan pembunuhan anak kandung yang masi berusia 1 (satu) tahun

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, Mancanan Jaya Cemerlang, Klaten 2013, Halaman 12.

---

<sup>16</sup>Zainal Akmal S.H, Jaksa Tinggi Kejaksaan Langsa, *Wawancara*, Langsa 15 Desember 2019 (diolah)

Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalistik Anak Remaja*, Ghalia Indonesia, Garut 2015

Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refikia Aditama, Jakarta, 2010, Halaman 49

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010,

Wagianti Soedtojo, *Hukum Pidana Anak*, Refika, Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **C. Wawancara**

Zainal Akmal S.H, Jaksa Tinggi Kejaksaan Langsa, *Wawancara*, Langsa 15 Desember 2019 (diolah)

Kurniawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Langsa (Humas), *Wawancara*, Langsa 15 Desember 2019 (diolah)

Sinta Yulianda, Nara Pidana Lembaga Pemasyarakatan II Kota Langsa, *Wawancara*, Langsa 6 Juni 2019, (diolah)

Paisal, Kepala Dusun, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, *Wawancara*, Langsa 21 April 2019 (diolah)

Bripka Dini Amelia, Kanit PPA Kalpores Langsa, *Wawancara*, Langsa 28 Mei 2019 (diolah)